



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2170 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor: B - 3160/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROV. JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI *sh*



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 78.0052 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH**
Alamat : **JL. DUPAK BANGUNREJO NO 49 DAN 55**
Desa/Kelurahan : **DUPAK**
Kecamatan : **KREMBANGAN**
Kabupaten/Kota : **KOTA SURABAYA**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN ABA MUCHSIN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 173, HERMAN SOESILO, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0032415.AH.01.04.TAHUN 2015 / 19 DESEMBER 2015**
Tanggal Pendirian : **1994**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	7	8	0	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 21 April 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



Peng. Group 188/1980

TERAKREDITASI

NIPT/SD. ISLAM

SABILASS

JL. DUPAK BANGUN REJO NO. 55 SURABAYA

SALAMAH

TEL. P. 031 3544779 www.sabilassalamah.blogspot.com





PT. SABILAS SALAMAH
Perumahan: 55-700
Jember
M 11 50 10141

SABILAS SALAMAH

JL. DUPAK BANGUN REJO NO. 55 SURABAYA TELP. 031 3544779 www.sabilassalamah.blogspot.com



STOP
ADA KEGIATAN
SEKOLAH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032415.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABA MUCHSIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 173 Tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABA MUCHSIN tanggal 19 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121935104843 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABA MUCHSIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** :
- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ABA MUCHSIN
berkedudukan di KOTA SURABAYA sesuai Akta Nomor 173 Tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032415.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Desember 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



19 DEC 2015

HERMAN SOESILO, S.H.
Notaris Kota Surabaya



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032415.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABA MUCHSIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 3.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADAM SIBAWAIHI	3578152906840001
ALVIYAH AYU RAHMAWATI	3578156310800004
DRS. SUHARTANTO / H.SHOLEH MU	3578152009600001
ENTIK QOLBY BARIDAH	3578155209950002
ROKANAH / HJ.SITI MUKARROMAH	3578155510610001
SUGIARTO	3578151204680003
UBAIDILLAH, S.PD	3578151012820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. SUHARTANTO / H.SHOLEH MU	3578152009600001	PEMBINA	KETUA
ALVIYAH AYU RAHMAWATI	3578156310800004	PENGURUS	KETUA UMUM
UBAIDILLAH, S.PD	3578151012820002	PENGURUS	KETUA 1
ENTIK QOLBY BARIDAH	3578155209950002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ADAM SIBAWAIHI	3578152906840001	PENGURUS	SEKRETARIS
ROKANAH / HJ.SITI MUKARROMAH	3578155510610001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUGIARTO	3578151204680003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032415.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Desember 2015